



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 420 / 81.04 / 2011**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
POS PAUD MEKAR BERSERI  
DESA SLINGA KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR BERSERI Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaligondang.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MEKAR BERSERI Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : MEKAR BERSERI  
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Slinga Kecamatan Kaligondang  
Tanggal berdiri : 19 Agustus 2010
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : POS PAUD MEKAR BERSERI  
Alamat : Desa Slinga Kecamatan Kaligondang
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD MEKAR BERSERI Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 07 JUNI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

**HENY RUSLANTO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;